



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS GOMBONG I

Jalan Yos Sudarso Timur No.110 Gombong KodePos.54416Telp.(0287)471002

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSKESMAS GOMBONG 1 KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 445.4/ADM.1/009/KEP/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA UPTD UNIT PUSKESMAS
GOMBONG NOMOR 445.4/ADM/005.1/KEP/2016 TENTANG PEMBERIAN
INFORMASI KEPADA MASYARAKAT, LINTAS SEKTOR, LINTAS UPAYA
TENTANG VISI, MISI, TATA NILAI, TUJUAN, SASARAN, TUPOKSI, MOTTO
DAN KEGIATAN PUSKESMAS

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSKESMAS GOMBONG 1 KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kerja sama dan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan dan upaya kesehatan dan yang terkait dengan kesehatan maka perlu adanya pemberian informasi kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan, lintas sektor dan lintas program tentang visi, misi, tujuan, sasaran, tupoksi, motto, dan kegiatan puskesmas;
- b. bahwa sehubungan dengan yang dimaksud pada point a, maka perlu ditetapkan kebijakan puskesmas dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas tentang pemberian informasi kepada masyarakat, lintas sektor, lintas upaya tentang visi, misi, tujuan, sasaran, tupoksi, motto dan kegiatan puskesmas.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pelayanan Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
6. Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Standart Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Manajemen Puskesmas ;

9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSKESMAS GOMBONG 1 KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBERIAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT, LINTAS SEKTOR, LINTAS UPAYA TENTANG VISI, MISI, TATA NILAI, TUJUAN, SASARAN, TUPOKSI, MOTTO DAN KEGIATAN PUSKESMAS
- KEDUA : Seluruh karyawan puskesmas dan masyarakat memperoleh informasi yang memadai tentang kegiatan puskesmas sesuai dengan perencanaan yang disusun;
- KETIGA : Seluruh karyawan puskesmas dan masyarakat memperoleh informasi yang memadai tentang kegiatan puskesmas sesuai dengan perencanaan yang disusun;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini berkaitan dengan pemberian informasi kepada masyarakat, lintas sector, lintas upaya tentang visi, misi, tata nilai, tujuan, sasaran, tupoksi, motto dan kegiatan puskesmas akan diatur tersendiri dan ditetapkan kemudian;
- KELIMA Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala UPTD Unit Puskesmas Gombang 1 Nomor 445.4/ADM/005.1/KEP/2016 tentang Pemberian Informasi Kepada Masyarakat Lintas Sektor , Lintas Upaya tentang Tujuan , Sasaran , Tupoksi, dan Kegiatan Puskesmas tidak berlaku.;

Ditetapkan di : Gombang 1

Pada Tanggal : 04 Januari 2019

KEPALA UPTD PUSKESMAS GOMBONG 1
KABUPATEN KEBUMEN


TOTO KRISTIYANTO

LAMPIRAN PERUBAHAN KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS GOMBONG 1
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 445.4/ADM 1/ /KEP/2019
TENTANG : PEMBERIAN INFORMASI
KEPADA MASYARAKAT, LINTAS SEKTOR,
LINTAS UPAYA TENTANG VISI, MISI, TATA
NILAI, TUJUAN, SASARAN, TUPOKSI,
MOTTO DAN KEGIATAN PUSKESMAS

1. VISI

Melayani pelanggan secara Profesional dan ramah menuju Puskesmas Pilihan Masyarakat

2. MISI

1. Meningkatkan kualitas dan kinerja SDM
2. Meningkatkan sarana prasarana
3. Meningkatkan Sistem Informasi Puskesmas
4. Meningkatkan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan
5. Meningkatkan kerjasama lintas sektor

3. FUNGSI

1. Menyelenggarakan Administrasi dan Manajemen (Admen)
2. Menyelenggarakan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM)
3. Menyelenggarakan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP)

3. TATA NILAI

CERIA

1. Cepat dan tepat dalam pelayanan
2. Empati
3. Ramah
4. Ikhlas
5. Amanah

4. TUJUAN

- 1) Meningkatnya kualitas dan sumber daya manusia
- 2) Meningkatnya sarana prasarana
- 3) Meningkatnya sistem informasi puskesmas
- 4) Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan
- 5) Meningkatnya kerjasama lintas sektor

5. SASARAN

Individu, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat

6. TUPOKSI

Melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan Gombang Sehat.

7. MOTTO

“ Melayani dengan sepenuh hati “

8. KEGIATAN

- 1) Melaksanakan kegiatan administrasi dan manajemen (Admen)
- 2) Melaksanakan kegiatan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM)
- 3) Melaksanakan kegiatan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP)

Ditetapkan di : Gombong 1
Pada Tanggal : 04 Januari 2019

KEPALA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH
PUSKESMAS GOMBONG 1
KABUPATEN KEBUMEN



TOTO KRISTİYANTO